



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 19 /VI.02/HK/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN ASET TANAH MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI  
BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang, perlu dilakukan langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan pelepasan tanah hak pengelolaan lahan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengidentifikasi, merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan aset dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, Dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
  3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
  4. Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, Dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang;
  5. Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : B/3992/L.8.1/Gph.1/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024;
  6. Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Pelepasan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung atas Hak Hak Pengelolaan Lahan Way Dadi, tanggal 28 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. meneliti dan mendata administrasi warga yang menguasai Tanah Hak Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terkait pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. melakukan pemantauan dan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan guna pelaksanaan lebih lanjut pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - f. melakukan proses pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat yang telah ditetapkan Surat Keputusan Penjualan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 - 1 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kopsurgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/59 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN ASET TANAH  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN WAY DADI, WAY  
DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- 1 Pembina I : Gubernur Lampung
- 2 Pembina II : Ketua DPRD Provinsi Lampung
- 3 a. Pengarah I : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- b. Pengarah II : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
- c. Pengarah III : Walikota Bandar Lampung
- 4 Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- 5 Wakil Ketua I : Mohammad Reza, SH.,MH/Komisi I DPRD  
Provinsi Lampung
- 6 Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- 7 Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Provinsi Lampung
- 8 Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Lampung
- 9 Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Lampung

**POKJA I  
ANALISIS HUKUM/SENKETA HUKUM**

- 1 Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
- 2 Wakil Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung
- 3 Anggota :
  1. M. Rahmat Visa Ridi Arifin, SM/Komisi I  
DPRD Provinsi Lampung
  2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
  3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat  
Provinsi Lampung
  4. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung

**POKJA II  
PELAKSANA TEKNIS**

- 1 Koordinator : Budiman A.S/Komisi I DPRD Provinsi Lampung
- 2 Wakil Koordinator : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara  
Kejaksaan Tinggi Lampung
- 3 Anggota :
  1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Lampung

5. Frinando H. Simatupang, S. Akun (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. Raden Atmaja (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
7. Ahmad Zainal Pasya Gustimigo, SH (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. M. Jordan Tinggi (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
9. Mashur Rohman (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
10. Tedyansyah (UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**